

## TUGAS KEWENANGAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI LUAR NEGERI<sup>1</sup>

Oleh : Jan B. Kawatak<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan : 1. Fungsi perwakilan diplomatik tetap yaitu melaksanakan seluruh tugas yang di berikan oleh negara pengirim di negara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Tugas-tugas perwakilan diplomatik dirangkum menjadi beberapa bidang yaitu bidang perwakilan, perlindungan, negosiasi, reportasi dan peningkatan hubungan persahabatan. 2. Kedudukan kantor perwakilan Diplomatik Negara pengirim biasanya terdapat di setiap Ibukota Negara penerima, Wilayah Kantor perwakilan diplomatik Negara pengirim di Negara penerima adalah wilayah negara pengirim, Negara penerima tidak berhak menerapkan yurisdiksinya. Negara pengirim juga dapat membuka kantor Perwakilan untuk beberapa negara di satu Negara, sepanjang negara penerima yang menyediakan wilayah tersebut tidak keberatan dan juga sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh Negara-negara tersebut. Kata Kunci : Tugas kewenangan, Perwakilan Diplomatik, Luar negeri.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional dilaksanakan atas suatu dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan yang hendak dicapai

maka hubungan internasional dianggap sangat penting bagi suatu negara. Suatu hubungan internasional dianggap sangat bermanfaat bagi sebuah negara hal ini berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh dengan terjalinnya suatu hubungan internasional. Dewasa ini Hubungan Internasional semakin erat berkat kemajuan teknologi dan informasi yang dimiliki setiap negara hingga lebih memudahkan tiap negara untuk melakukan komunikasi. Adanya hubungan yang tetap dan terus menerus ini merupakan salah satu unsur eksistensi masyarakat internasional.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri: "Hubungan internasional atau hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah dan lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara Indonesia".<sup>4</sup>

Di dalam Keputusan Presiden nomor 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada bagian menimbang huruf (a) dan (b) dijelaskan bahwa "Perubahan dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional, telah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri sehingga diperlukan peningkatan kapasitas organisasi dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai, dan juga bahwa diperlukan aparatur pelaksana diplomasi yang berkualitas agar penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri lebih terfokus, selektif, komprehensif, terkoordinasi, efisien, dan efektif".<sup>5</sup>

Perwakilan dari setiap Negara disebut juga Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Hubungan Diplomatik diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961. Pasal 1-19 Konvensi Wina Tahun 1961 menyangkut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Kumendong, SH, MH ; Dr. Johny Lembong, SH, MH ; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

<sup>5</sup> Keputusan Presiden No. 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI Di Luar Negeri.

pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat kepercayaan dari duta besar, Pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi diplomatik, Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf lainnya, Pasal 37-47 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomatik dan staf pelayan yang bekerja pada mereka, dan Pasal 48-53 yang berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, akses, ratifikasi dan mulai berlakunya konvensi tersebut.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya ada juga Negara asing yang suka mencampuri urusan dalam negeri sebagai contoh yaitu Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Brazil. Hubungan RI-Brazil mulai menegang sejak Marco Archer Moreira seorang warga Negara Brazil di eksekusi mati pada 18 Januari 2015 lalu, ia dihukum mati setelah terbukti bersalah melakukan perdagangan narkoba.<sup>7</sup>

Akibat dari eksekusi ini, Dubes Brazil di Indonesia di tarik oleh Presiden Brazil, Dilma Rousseff sebagai bentuk protes atas kematiannya. Tidak hanya menarik dubesnya tetapi Brazil juga menunjukkan bentuk protes lainnya yaitu Presiden Dilma Rousseff menunda surat kepercayaan Dubes RI untuk Brazil Toto Royanto, Padahal Toto telah mengantongi undangan resmi dari istana kepresidenan Brazil. Hal ini membuat Brazil telah melanggar salah satu prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk melakukan kerjasama hubungan internasional dengan baik yaitu "tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain".

Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk terjadinya suatu hubungan diplomatik harus terdapat beberapa faktor yang mendukung antara lain:

1. Adanya hubungan antarnegara untuk merintis kerjasama dan persahabatan;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya;

<sup>6</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: P.T. ALUMNI, 2005, hal.15

<sup>7</sup> Liputan6, *Kronologi penolakan surat kepercayaan dubes ri oleh brasil*, yang di telusuri melalui internet <http://liputan6.com/news/read/2180248/kronologi-penolakan-surat-kepercayaan-dubes-ri-oleh-brasil>. Yang di akses pada 07 april 2015 pukul 22.26 WITA

3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai misi diplomatik;
4. Agar para diplomat tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan efisien mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antarnegara.<sup>8</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam menjalankan hubungan Internasional?
2. Bagaimana kedudukan perwakilan Diplomatik Indonesia di luar negeri?

## **C. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari literatur dan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan Hukum Internasional dan Hukum Diplomatik. Tahapan pertama penulisan hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum, tahapan yang kedua penelitian normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subyektif (hak dan kewajiban).

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer berupa Undang-undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga memiliki kekuatan mengikat untuk penyelenggara kehidupan bernegara dan konvensi-konvensi.<sup>9</sup> Sedangkan bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks

<sup>8</sup> Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Bandung: CV. Amrico, 1985, hal 13-14

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005. hal 142

berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana dengan klasifikasi tinggi<sup>10</sup> yang dalam hal ini menggunakan buku-buku mengenai Diplomatik dan Hukum Internasional.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas Dan Kewenangan Para Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik ada yang bersifat tetap (*permanent*), dan ada perwakilan diplomatik yang bersifat sementara (*ad hoc*). Lingkup fungsi perwakilan diplomatik sementara (*ad hoc*) sangat terbatas, begitu pula rentang waktu dan urusannya misalnya dalam menghadiri konferensi antarnegara, menandatangani perjanjian, melakukan negosiasi khusus.<sup>11</sup>

Fungsi perwakilan diplomatik tetap (*permanent*) adalah melaksanakan seluruh tugas yang dibebankan oleh Negara pengirim di negara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua Negara sepanjang tidak bertentangan dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan konvensi lain yang berkaitan dengan hubungan diplomatik.<sup>12</sup>

Fungsi perwakilan diplomatik permanen berdasar pasal 3 ayat (1) konvensi Wina tahun 1961 adalah sebagai berikut:

1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima;
2. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima sebatas diperkenankan oleh hukum Internasional;
3. Mengadakan perundingan-perundingan dengan negara penerima;
4. Memberikan laporan kepada pemerintah negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan negara penerima yang di peroleh dengan cara yang di benarkan oleh Hukum Internasional;
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara penerima dengan negara pengirim serta mengembangkan dan

memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah bidang perwakilan, perlindungan, negosiasi, reportasi, dan peningkatan hubungan persahabatan.

Khusus di Indonesia, fungsi tersebut diperluas sehingga lebih fleksibel. Hal ini ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di atur sebagai berikut. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, perwakilan diplomatik menyelenggarakan fungsi:

- a. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara penerima dan/ atau Organisasi Internasional;
- b. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antarsesama warga negara Indonesia di luar negeri;
- c. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan atau masalah hukum di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan Internasional;
- d. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima;
- e. Konsuler dan protokol;
- f. Perbuatan hukum untuk dan atas nama negara dan pemerintah republik Indonesia dengan negara penerima;
- g. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal perwakilan, komunikasi dan persandian;
- h. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek Internasional.<sup>14</sup>

Fungsi tersebut dilaksanakan untuk menjalankan tugas pokoknya sebagaimana di atur dalam pasal 4, bahwa Perwakilan

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Widodo, *op.cit.* hal 50

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

<sup>14</sup> Pasal 4 Kepres No 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di negara penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan Internasional.

Gerhard dan Von Glahn menegaskan, selain agen Diplomatik bertugas sebagai wakil negara pengirim di negara penerima dalam hal-hal yang bersifat *ceremonial*, juga berhak mengajukan protes dan penyelidikan (*inquires*) atau mengajukan pertanyaan kepada negara penerima. Dalam kapasitas sebagai wakil negara, seorang diplomat harus juga melaksanakan tugas sebagai corong negara pengirim, pembela kepentingan negara pengirim, dan berperan sebagai simbol negara penerima di negara pengirim.<sup>15</sup>

Sebagai wakil resmi Negara, Diplomat harus menghadiri undangan negara penerima dalam kegiatan-kegiatan khusus untuk menjaga wibawa negara pengirim. Berkaitan dengan fungsi tersebut, dalam kondisi tertentu agen diplomatik dapat menyampaikan ucapan selamat atau ungkapan duka cita, simpati atau pernyataan ikut prihatin kepada pejabat negara penerima atas nama negara pengirim; begitu pula sebaliknya agen diplomatik dapat menerima ucapan selamat, simpati, duka cita, atau ungkapan rasa prihatin dari negara penerima untuk negara pengirim.<sup>16</sup> Gerhard Von Glahn memberikan batasan mengenai istilah proteksi

*“the diplomatic has a duty to look after the interest persons and property of citizen of his own state in receiving state. He must be ready to assist them, they get trouble abroad, may have to take charge of their bodies and effects if they happen to die on a trip and in general acts as a trouble shooter*

*for this fellow nationals in the receiving state”<sup>17</sup>*

Ternyata apa yang dikemukakan oleh Von Glahn tersebut sebenarnya sudah ditentukan oleh Konvensi Wina 1961. Dalam konvensi tersebut di tegaskan bahwa perwakilan diplomatik berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim serta warga negaranya di dalam wilayah dimana dia diakreditasi dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional, perlindungan itu juga harus diberikan oleh negara penerima kepada para pejabat diplomatik di negara penerima, bahkan negara ketiga pun harus memberikan perlindungan juga kepada para pejabat diplomatik jika mereka *transit* di negara ketiga tersebut.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang Diplomat, Negosiasi atau perundingan adalah salah satu fungsi terpenting seorang diplomat, pengertian negosiasi dalam konteks hubungan Internasional adalah pembicaraan antar wakil-negara untuk menyelesaikan masalah/topik tertentu secara damai, karena diplomat harus mampu mengadakan perundingan dengan pihak negara penerima atas segala masalah yang ada dalam lingkup fungsinya tanpa harus selalu melibatkan pejabat-pejabat dalam negeri negara pengirim secara langsung.

Perundingan-perundingan tersebut merupakan salah satu fungsi diplomatik dalam mewakili negaranya. Namun biasanya perundingan mengenai masalah tertentu dilakukan oleh utusan-utusan khusus, terutama jika hal tersebut mengenai masalah teknis.<sup>19</sup>

Kewajiban membuat laporan bagi perwakilan diplomatik memang sudah ditentukan oleh konvensi Wina 1961 ditegaskan bahwa memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat di benarkan oleh hukum.

Tugas pelaporan merupakan suatu hal yang utama bagi perwakilan diplomatik di negara penerima. Hal ini diperlukan untuk

<sup>15</sup> Gerhard Von Glahn dalam Setyo Widagdo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008. hal 39

<sup>16</sup> Widodo *op.cit* hal 53.

<sup>17</sup> Gerhard Von Glahn dalam Setyo Widagdo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008. hal 57

<sup>18</sup> Setyo Widagdo, *op.cit* hal 58

<sup>19</sup> *Ibid*

memperlancar kepengurusan kepentingan negaranya, hal ini sejalan dengan pandangan dari Von Glahn yakni:

*“The basic duty of a diplomat is to report to his government on political event, political event, policies and other related matters”*.<sup>20</sup>

Dasar dari kewajiban seorang diplomat memberikan laporan kepada pemerintahnya mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan politik dan peristiwa-peristiwa lainnya yang ada di negara di mana ia diakreditasikan kepada pemerintah negaranya, asalkan dalam hal membuat laporan ini wakil tersebut bukanlah bertindak sebagai mata-mata.

Hubungan persahabatan yang perlu di tingkatkan oleh perwakilan diplomatik yaitu hubungan antara negara penerima dan negara pengirimnya. Hal itulah yang menjadi fungsi perwakilan diplomatik yang tidak kalah pentingnya, hal ini sudah dijanjikan dalam konvensi Wina 1961 yang menentukan bahwa meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan antara negara penerima dan negara pengirim, dan mengembangkan hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan di antara mereka.<sup>21</sup>

Dewasa ini peningkatan hubungan persahabatan dapat di wujudkan dalam kerjasama bilateral, misalnya: pertukaran duta kesenian, pertukaran mahasiswa, penyampaian bantuan kemanusiaan, kerjasama dalam bidang pengentasan kemiskinan, pemberantasan terorisme internasional. Agar kerjasama dan peningkatan persahabatan dapat berjalan baik, antara negara penerima dan negara pengirim harus mengetahui karakter dari masing-masing negara dari berbagai sisi, misalnya agama, kebudayaan, kecenderungan, termasuk moral nasional.

## **B. Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Luar Negeri**

Sejarah telah membuktikan bahwa penempatan wakil-wakil suatu negara kepada negara asing ini sudah di pelopori oleh beberapa republik di Italia ( di antara mereka sendiri) dan pada abad ke 15 Republik Italia

menempatkan wakilnya di beberapa negara, seperti Spanyol, Jerman, Prancis, dan Inggris. Contoh tersebut di ikuti oleh negara-negara lain sehingga pada akhir abad ke 17, penempatan wakil-wakil tetap ini Sudah menjadi kebiasaan umum di Eropa.

Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri, meliputi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI).

Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, yang saat ini dijabat oleh Dr.Desra Percaya,<sup>22</sup> dan Rahmat Pramono sebagai Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) ASEAN mereka bertugas untuk mewakili Indonesia dalam Organisasi-organisasi internasional.

Untuk melakukan pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik maupun konsuler dengan negara-negara sahabat, pada umumnya a harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini secara tegas di sebutkan dalam konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara-negara di lakukan dengan persetujuan bersama. Pemufakatan bersama tersebut dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama (*join agreement*) komunikasi bersama (*join communication*) atau pernyataan bersama (*join declaration*) . Bisa dikatakan bahwa untuk membuka atau memulai hubungan diplomatik antar dua negara atau lebih harus mempunyai tujuan yang jelas sebagai contoh untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara yang dapat diwujudkan dalam berbagai kerjasama-kerjasama baik dalam bidang Diplomatik ataupun dalam bidang konsuler seperti perdagangan dan lain-lain. Mengenai persetujuan yang di dasarkan pada

<sup>20</sup> Gerhard von Glahn dalam Syahmin AK, *“Hukum Diplomatik Suatu Pengantar”* Bandung: Amrico, 1984 hal 61.

<sup>21</sup> Pasal 3 ayat (1) huruf e Konvensi Wina 1961.

<sup>22</sup> Wikipedia, Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, yang diakses melalui Internet [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Duta\\_Besar\\_Indonesia\\_untuk\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Duta_Besar_Indonesia_untuk_Perserikatan_Bangsa-Bangsa). Pada tanggal 17-06-2015

kesepakatan bersama, sebagai contohnya adalah pada waktu Pemerintah Republik Indonesia mengadakan pernyataan bersama untuk membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Eslandia pada bulan Juni 1983 di mana dinyatakan bahwa:

“Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Eslandia berkeinginan untuk memajukan dan mempererat tali persahabatan dan kerjasama antara kedua negara dan memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik pada tingkat kedutaan besar, pertukaran duta besar akan dilakukan oleh masing masing pemerintah pada waktu yang memungkinkan”.<sup>23</sup>

Terjadinya hubungan diplomatik tersebut sudah tentu atas prakarsa negara-negara yang bersangkutan, bersepakat untuk menjalin persahabatan antara keduanya demi kepentingan masing-masing negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan maupun kepentingan lain dan dinyatakan dalam suatu perjanjian Bilateral.

b. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik di dasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan prinsip timbal balik.

Pembentukan persetujuan tentang pembukaan hubungan diplomatik yang didasarkan atas *mutual consent*, prinsip-prinsip hukum internasional ini sebenarnya ditentukan pula dalam Konvensi Wina 1963 di mana di tegaskan bahwa:

“persetujuan yang diberikan untuk pembentukan hubungan-hubungan diplomatik antara dua negara, apabila tidak ditentukan lain, berarti mencakup juga pembentukan hubungan-hubungan konsuler.”<sup>24</sup>

Dalam kondisi tertentu, negara pengirim boleh mengirimkan satu kepala perwakilan diplomatik untuk beberapa negara. Setelah negara pengirim memberitahukan perihal pengangkatan seorang kepala misi untuk dua negara atau lebih kepada Negara penerima, dan Negara penerima tidak menyatakan keberatan secara tegas maka kepala perwakilan

negara pengirim atau staf diplomatiknya dapat menjalankan tugas di negara lain. Apabila kepala kantor perwakilan diplomatik pada suatu negara merangkap jabatan dengan kepala perwakilan di negara lain maka dalam perwakilan diplomatik yang tidak mempunyai perwakilan tetap harus di angkat seorang *Charge d'affaires ad interim* sebagaimana contoh pengangkatan duta besar Indonesia di Argentina dan pengangkatan *Charge d'affaires ad interim* di Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile.<sup>25</sup>

Nama pejabat *Charge d'affaires ad interim* yang akan menduduki jabatan harus diberitahukan oleh kepala misi perwakilan diplomatik kepada kementerian luar negeri negara penerima atau kementerian lain yang di tunjuk, apabila pemberitahuan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh kepala perwakilan maka dapat disampaikan oleh kementerian luar negeri Negara pengirim kepada kementerian luar negeri Negara penerima atau kementerian lain yang ditunjuk (Pasal 19 ayat (1) Konvensi Wina 1961:

*If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perform his functions a charge d'affaires ad interim shall act provisionally as head of the mission. The name of the Charge d'affaires ad interim shall be notified, either by the head of the mission or, in case he is unable to do so, by the ministry for foreign affairs of the sending state to the ministry for foreign affairs of the receiving state or such other ministry as may be agreed.*<sup>26</sup>

Kepala perwakilan diplomatik atau staff diplomatik dapat merangkap menjadi wakil dari Negara pengirim pada organisasi Internasional, sepanjang kepala negara penerima kepala perwakilan atau staf diplomatik yang mengakreditasi tidak menyatakan keberatan.<sup>27</sup>

Dalam hal ini Indonesia juga melaksanakan ketentuan tersebut misalnya pada tanggal 30 april 2008. Duta besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran merangkap Republik Azerbaijan dan Republik Turkmenistan, Iwan Wiranataatmadja menyerahkan Surat-surat

<sup>23</sup> Setyo Widagdo, *op.cit* hal. 32

<sup>24</sup> Pasal 2 ayat (2) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Pasal 19 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

<sup>27</sup> Widodo, *op.cit* hal 104

kepercayaan (*Letter of Credence*) sebagai Duta besar LBBP RI kepada Presiden Republik Azerbaijan, Ilham Aliyev. Tanggal 29 april 2008, Dubes RI juga telah menyerahkan copy dari surat-surat kepercayaan yang dimaksud kepada menteri luar negeri Elmar mammadyarov serta menyerahkan copy dari copy surat kepercayaan tersebut pada kepala protokol negara Mr. Parvin Mirzadade<sup>28</sup>.

Seperti yang telah disebutkan di atas yaitu bahwa jenis perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri meliputi keduaatn besar Republik Indonesia di luar negeri dan perutusan tetap Republik Indonesia , dari tahun ke tahun Indonesia terus memper erat hubungan dengan negara lain terbukti bahwa jika pada tahun 1989 Indonesia mempunyai 60 kedutaan besar<sup>29</sup> di seluruh dunia maka sampai pada awal tahun 2009, negara dan organisasi Internasional yang menjalin hubungan dengan Indonesia telah berjumlah 87 perwakilan permanen setingkat kedutaan besar dan 31 perwakilan konsuler, dapat dibandingkan dengan Amerika Serikat yang adalah negara paling kaya di dunia tetapi hanya mempunyai 144 kedutaan besar di luar negeri.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, saat ini Indonesia mempunyai 118 perwakilan yang terdiri dari 87 kedutaan Besar, 2 perutusan tetap serta 30 konsulat Jenderal dan Konsulat Indonesia dan 64 Konsul kehormatan.<sup>31</sup>

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Fungsi perwakilan diplomatik tetap yaitu melaksanakan seluruh tugas yang di berikan oleh negara pengirim di negara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua negara sepanjang tidak bertentangan dengan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi-konvensi lainnya yang berkaitan dengan hubungan diplomatik. Tugas-tugas perwakilan diplomatik dirangkum menjadi beberapa bidang yaitu

bidang perwakilan, perlindungan, negosiasi, reportasi dan peningkatan hubungan persahabatan.

2. Kedudukan kantor perwakilan Diplomatik Negara pengirim biasanya terdapat di setiap Ibukota Negara penerima, dalam hal prosedur pembukaan kantor perwakilan diplomatik harus dicapai beberapa kesepakatan oleh Negara pengirim dan negara penerima, Wilayah Kantor perwakilan diplomatik Negara pengirim di Negara penerima adalah wilayah negara pengirim, Negara penerima tidak berhak menerapkan yurisdiksinya. Negara pengirim juga dapat membuka kantor Perwakilan untuk beberapa negara di satu Negara, sepanjang negara penerima yang menyediakan wilayah tersebut tidak keberatan dan juga sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh Negara-negara tersebut.

### **B. SARAN**

1. Dalam menjalankan tugas di negara penerima, Perwakilan Diplomatik yang dalam hal ini mewakili negara pengirim harus senantiasa menjaga sikap dalam situasi apapun, walaupun menghadapi tekanan yang di berikan oleh negara penerima, melaksanakan tugas yang di bebaskan Negara pengirim dengan baik dan juga menghormati hukum yang berlaku di Negara Penerima
2. Kedudukan Perwakilan diplomatik Negara Pengirim di Negara penerima umumnya tidak mempunyai masalah yang berarti, hanya ada beberapa kesukaran yang dihadapi khususnya oleh Negara- negara kecil yang mengeluhkan besarnya biaya jika harus membuka perwakilan diplomatik di setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan mereka, walaupun telah ditemukan solusi dengan membuka 1 kantor perwakilan diplomatik untuk beberapa Negara penerima, tetapi hal tersebut belum dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil, *op.cit* hal. 167

<sup>30</sup> Widodo, *op.cit* hal. 7

<sup>31</sup> Wikipedia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang ditelusuri melalui internet [http://id.m.wikipedia.org/wiki/kementerian\\_luar\\_negeri\\_r epublik\\_indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kementerian_luar_negeri_r epublik_indonesia). Yang diakses pada tanggal 22-06-2015.

- Effendi A. Masyhur, *Hukum DiplomatiK Internasional*. Usaha Nasional. Surabaya. 1993
- Fitzmaurice Gerald, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*. Martinus Nijhoff Publishers. Dordrecht. 1979.
- Hartono Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Internasional*, Alumni. Bandung. 1991
- K Syahmin, *Hukum DiplomatiK Suatu Pengantar*. CV. Amrico. Bandung. 1985
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*. P.T.Alumni. Bandung. 2003
- Kusumohamidjojo Budiono, *Ketertiban yang adil, Problematik Filsafat Hukum*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 1999
- Lauterpacht Oppenheim, *International Law vol. 1*. Longmans Green & Co., 8th. Ed. New York. 1960.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Kencana. Surabaya. 2005.
- Osmanczyk Edmund Jan, *Encyclopedia of the United Nations dan International Agreements*. Taylor and Francis. London. 1985.
- Rudy T. May, *Hukum Internasional II*. Refika. Bandung. 2002
- Sastroamidjojo Ali, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhatara. Jakarta. 1971
- Sefriani, *Hukum Internasional*. Rajawali Pers. Yogyakarta. 2009
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008
- ....., *Pengantar Hukum Internasional 2*. Sinar Grafika. Jakarta. 1988
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum DiplomatiK Teori dan Kasus*. P.T. ALUMNI. Bandung. 2005
- Suryono Edy, *Hukum DiplomatiK Kekebalan dan Keistimewaannya*. Angkasa. Bandung. 1991.
- Widodo, *Hukum DiplomatiK dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. LaksBang Justitia. Surabaya. 2009
- Widagdo Setyo, *Hukum DiplomatiK dan Konsuler*. Bayumedia. Malang. 2008
- Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-undang No. 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961
- Keputusan Presiden No. 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan DiplomatiK
- Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler
- [http://wikipedia.org/wiki/zoon\\_politicon](http://wikipedia.org/wiki/zoon_politicon)
- [http://merixyz.wordpress.com/2011/03/21/indonesia\\_malaysia](http://merixyz.wordpress.com/2011/03/21/indonesia_malaysia)
- <http://worldislife.blogspot.com/2013/02/asas-dan-prinsip-hubungan-internasional-.html?m=1>
- <http://liputan6.com/news/read/2180248/kronologi-penolakan-surat-kepercayaan-dubes-ri-oleh-brasil>
- <http://tumija.wordpress.com/2011/03/15hubungan-internasional>
- <http://suriyadiadhi.blogspot.com/2011/10istilah-diplomasipolitik-luar-negeri.html>
- <http://anneahira.com/sejarah-hukum.htm>
- <http://pengertianadalahdefinisi.blogspot.com/2014/01/pelaksanaan-politik-luar-negeri.html>
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/kementerian\\_luar\\_negeri\\_republik\\_indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kementerian_luar_negeri_republik_indonesia)
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Duta\\_Besar\\_Indonesia\\_untuk\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Duta_Besar_Indonesia_untuk_Perserikatan_Bangsa-Bangsa)